



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR: 30 TAHUN 2008

TENTANG

IZIN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan dibidang ketenagakerjaan diperlukan pembiayaan;
b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi Atasnya;

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2710);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 39);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005, tentang Perubahan Undang-undang Nomor

- 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 133);
 14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986, tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Jo Keputusan Menter Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retgribusi;
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Bentuk Lambang, Motto, Mars, Hymne, Hari Ulang Tahun dan Nama Panggilan Kesayangan Putra Putri Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI
ATASNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
7. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.
8. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
9. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, Pengusaha, Badan Hukum atau Badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pengusaha adalah :
 - a. Orang perseorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
 - b. Orang Perseorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagai mana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

13. Perusahaan adalah :
 - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/ buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha Orang Perseorangan, Persekutuan, atau Badan Hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 - c. Orang perseorangan, Persekutuan atau Badan Hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagai mana dimaksud huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
14. Instalasi adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu.
15. Pesawat Angkat dan Angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara vertikal dan atau horizontal dalam jarak yang ditentukan.
16. Pesawat Tenaga dan Produksi adalah pesawat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang, untuk membangkitkan atau memindahkan gaya atau tenaga, mengolah, membuat : bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
18. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan Objek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga.
21. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin ketenagakerjaan dipungut retribusi atasnya sebagai pembayaran atas pemberian perizinan di bidang ketenagakerjaan .

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh perizinan di bidang ketenagakerjaan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Ketenagakerjaan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

Pasal 6

Cara mengukur retribusi izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Izin Lembaga Penyedia Jasa Pekerja dan atau Buruh.

Pasal 7

Cara mengukur retribusi Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Izin Lembaga Penyedia Jasa Pekerja/Buruh berdasarkan :

- a. Jenis Usaha dan atau kegiatan;
- b. Jangka waktu;
- c. Jumlah Program / Unit.

Pasal 8

Cara mengukur Retribusi Izin Pemakaian Pesawat Uap, Pemakaian Pesawat Angkat dan atau Angkut, Pemakaian Instalasi Penyalur Petir.


Pasal 9

Cara mengukur Retribusi Izin Pemakaian Pesawat Uap, Pemakaian Pesawat Angkat/Angkut, Pemakaian Instalasi Penyalur Petir berdasarkan :

- a. Jangka waktu ;
- b. Jenis Peralatan;
- c. Kapasitas / volume peralatan;
- d. Klasifikasi Peralatan, dan;
- e. Umur Peralatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin;
 - (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan ketenagakerjaan.
- 

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Ketenagakerjaan untuk orang pribadi atau Badan Usaha ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Tarif (Rp)
1	Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) - Untuk 1 (satu) jenis Program - Untuk 2 (dua) jenis Program - Untuk 3 (tiga) jenis Program - Untuk 4 (empat) jenis Program keatas	150.000/unit/3 tahun 200.000/unit/3 tahun 250.000/unit/3 tahun 75.000/unit/3 tahun
2	Lembaga Penyedia Jasa Pekerja/buruh	200.000 / unit/tahun.
3	Lembaga Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	
4	Pemakaian Pesawat Uap a. Ketel Uap kapasitas sampai dengan 50 m ² b. Ketel Uap kapasitas 50 m ² - 100 m ² c. Ketel Uap kapasitas diatas 100 m ² d. Pesawat Uap selain Ketel Uap kapasitas s.d 50 Liter e. Pesawat Uap selain Ketel Uap kapasitas 51 - 100 Liter f. Pesawat Uap selain Ketel Uap kapasitas diatas 100 Liter	100.000/tahun 200.000/tahun 300.000/tahun 75.000/tahun 100.000/2 tahun 150.000/2 tahun
5	Pemakaian Pesawat Angkat/Angkut a. Kapasitas 1 s.d 10 ton b. Kapasitas 11 s.d 20 ton a. Kapasitas diatas 20 ton	75.000/tahun 150.000/tahun 200.000/tahun
6	Pemakaian Bejana Tekan a. Kapasitas s.d 100 liter b. Kapasitas 101 sampai 500 liter a. Kapasitas diatas 500 liter	100.000/2 tahun 150.000/2 tahun 200.000/2 tahun
7	Pemakaian Instalasi Penyangkal Petir	150.000/tahun
8	Pesawat Tenaga dan Produksi a. Penggerak Mula (mesin diesel/bensin) : • S.d 100 tk • >100 s.d 500 tk • >500 s.d 1000 tk • >1.000 tk b. Perlengkapan Transmisi Tenaga Mekanik : • Konveyor • Eskalator c. Mesin Perkakas Kerja/Mesin Produksi dengan kapasitas: • S.d 20 ton • >20 s.d 50 ton • >50 ton d. Dapur atau Tanur atau Oven dengan kapasitas : • S.d 20 ton • >20 ton s.d 50 ton • >50 ton	100.000/2 tahun 100.000/2 tahun 100.000/2 tahun 100.000/2 tahun 50.000 100.000 75.000 100.000 200.000 75.000 100.000 200.000
9	Lift : • Barang • Eskalator	100.000 150.000
10	Instalasi Listrik : • S.d 50 KVA • >50 s.d 100 KVA • >100 s.d 1000 KVA • >1000 s.d 10.000 KVA • >10.000 KVA	75.000 100.000 150.000 200.000 250.000
11	Instalasi Penanggulangan Kebakaran a. Inst. Alarm Kebakaran Automatic tiap zona atau 20 titik	75.000

	b. Inst. Hydrant tiap box/pilar	75.000
	c. Inst. Pemadam Automatic Integratic System	75.000
	d. Inst. Spring Clear tiap lantai	75.000
	e. Alat Pemadam Api Ringan	
	• S.d 10 buah	50.000
	• 11 s.d 25 buah	75.000
	• 26 s.d 50 buah	100.000
	• >50buah	150.000
12	Dokter Perusahaan	150.000
13	Paramedis Perusahaan	100.000
14	Petugas K3 Kimia	100.000
15	Kantin Perusahaan/Katering pengelola makanan bagi Tenaga Kerja	150.000

BAB VII SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IJIN KETENAGAKERJAAN SERTA MASA BERLAKUNYA

Pasal 12

- (1) Bagi Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Izin Ketenagakerjaan dilakukan pendaftaran melalui pengisian formulir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Pengisian formulir sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi;
- (3) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud Ayat (2) dapat dipergunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi.

Pasal 13

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) SPTRD dan atau dokumen lain yang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi dan atau kuasanya.

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi adalah sama dengan masa berlaku izin;
- (2) Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII REKOMENDASI DAN SURAT KETERANGAN ASAL

Pasal 15

Pelayanan Jasa Ketenagakerjaan didasarkan pada rekomendasi dan atau Surat Keterangan Asal dari subjek pelayanan.

BAB IX TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti setoran atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (3) Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Kepada petugas pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 18

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada bupati dan atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;

- (2) Kadaluarasa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang ketenagakerjaan;
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan;
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perusahaan wajib memberikan data informasi yang diperlukan.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKDRBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.


Disahkan di : Boroko,
Pada tanggal : 22 DESEMBER 2008


BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 22 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,


Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 131 843 684

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2008
NOMOR: **30**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 30 TAHUN 2008**

TENTANG

**IZIN KETENAGAKERJAAN
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

I. UMUM.

Dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah harus di pungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Pembiayaan Pemerintah, dan Pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan umum diharapkan tidak menghambat dan sebaiknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

Penggunaan Retribusi Daerah atas penyediaan Jasa Pemerintah Daerah perlu disederhanakan berdasarkan Penggolongan Jasa Umum, Jasa Usaha dan Jasa Perizinan Tertentu. Izin Ketenagakerjaan dan pungutan retribusi atasnya adalah salah satu objek retribusi jasa perizinan tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 30